



## **PERJANJIAN KERJASAMA**

### **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG DENGAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS IA**

**Nomor : W11-A6/ 3847 / HM.01.1/ XI / 2022**

**Nomor : 130.13 / 3696 / BKD**

## **TENTANG**

### **PERJANJIAN KERJASAMA PENYELESAIAN PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

---

Pada hari ini, Rabu , tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. H. Asrori, S.H., M.H. : Ketua Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA berkedudukan di Pemalang, Jl. Sulawesi No. 9A Mulyoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Drs. M.A. PUNTODEWO, M.Si. : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Pemalang, Jalan Surohadikusumo Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung;
12. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
13. Surat Kepala BKN Nomor : K26-3/V.18.2/90 tanggal 25 September 2001 tanggal 25 September 2001 tentang Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pengajuan Keberatan Kepala Bapek, Izin Perkawinan dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan;
14. Surat Kepala BKN Nomor : K26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penjelasan kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS;
15. Surat Kepala BKN Nomor : 6437/B-AK.03/30/f/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Penegasan Surat Kepala BKN Nomor : K26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penjelasan kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS;
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Delegasi atau Mandat Kewenangan untuk Menandatangani Keputusan dan/atau Surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerjasama penyelesaian perceraian dan akibat hukumnya bagi Aparatur Sipil Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1 Maksud Dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kerjasama penyelesaian perceraian dan akibat hukumnya bagi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan dukungan moral dalam pelaksanaan kerjasama PARA PIHAK serta kesamaan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan menyelesaikan perceraian dan akibat hukumnya bagi Aparatur Sipil Negara dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan serta lebih menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2 Ketentuan Umum

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan Agama yang selanjutnya disebut PA adalah Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA.
2. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa ASN adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.
6. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan ASN harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.
7. ASN hanya dapat melakukan perceraian apabila terdapat alasan-alasan yang sah, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. ASN yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau keterangan tertulis lebih dahulu dari Pejabat.
9. ASN yang berkedudukan sebagai penggugat, wajib mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat, sebagai dasar bagi pejabat untuk menerbitkan keputusan izin untuk melakukan perceraian.



10. ASN yang berkedudukan sebagai tergugat, wajib menyampaikan pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada pejabat, sebagai dasar bagi pejabat menerbitkan surat keterangan untuk melakukan perceraian.
11. Keputusan izin untuk melakukan perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian, merupakan persyaratan administratif yang wajib dipenuhi seorang ASN sebelum yang bersangkutan mengajukan gugatan perceraian ke PA.
12. ASN yang telah mendapat keputusan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian, apabila telah selesai melakukan perceraian, maka ia wajib melaporkannya kepada Pejabat secara hirarki, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap.
13. Akta Cerai adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian.

### Pasal 3

#### Objek

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah kerjasama penyelesaian perceraian dan akibat hukumnya bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

#### Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan kerjasama penyelesaian perceraian dan akibat hukumnya bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang terdiri dari:

- (1) Upaya bersama dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian perceraian bagi pegawai ASN, dengan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan serta lebih menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
- (2) Penerbitan keputusan izin untuk melakukan perceraian oleh Pejabat bagi ASN yang berkedudukan sebagai penggugat dalam perceraian;
- (3) Penerbitan surat keterangan untuk melakukan perceraian oleh Pejabat bagi ASN yang berkedudukan sebagai tergugat dalam perceraian;
- (4) Penerbitan *relas* panggilan sidang dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan izin perceraian dan perkaranya didaftarkan di Pengadilan Agama;
- (5) Penetapan putusan pengadilan dan penerbitan akta cerai bagi ASN;
- (6) Mendorong pelaksanaan putusan pengadilan pasca perceraian.

Pasal 5  
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan kelembagaan pada salah satu PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kelembagaan, maka tugas dan tanggungjawab dalam Perjanjian Kerjasama ini, dilaksanakan oleh instansi yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi hal tersebut di atas.

Pasal 6  
Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Kesatu

- (1) Tugas PIHAK KESATU adalah:
  - a) Mengarahkan ASN yang mengajukan perceraian, untuk terlebih dahulu mendapatkan izin atau keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat melalui PIHAK KEDUA;
  - b) Melaksanakan proses sidang perceraian, setelah ASN mendapatkan keputusan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat melalui PIHAK KEDUA;
- (2) Tanggung Jawab PIHAK KESATU:
  - a) Melakukan upaya perdamaian/mediasi kepada ASN yang mengajukan perceraian dengan pasangannya;
  - b) Menerbitkan putusan pengadilan dan akta cerai.

Pasal 7  
Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Kedua

- (1) Tugas PIHAK KEDUA adalah:
  - a) Memproses keputusan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang, baik yang berkedudukan sebagai penggugat maupun sebagai tergugat dalam perceraian;
  - b) Memproses kewajiban pemberian sebagian gaji untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya apabila perceraian atas kehendak ASN pria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c) Memberikan tembusan keputusan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang, baik yang berkedudukan sebagai penggugat maupun sebagai tergugat dalam perceraian, kepada PIHAK KESATU.

## (2) Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:

- a) Melaksanakan pembinaan kepada pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang mengajukan izin untuk melakukan perceraian dengan pasangannya;
- b) Melaksanakan sosialisasi regulasi tentang izin perkawinan dan perceraian beserta akibat hukumnya kepada pegawai ASN, secara sinergis dan berkesinambungan.

Pasal 8  
Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
Keadaan Memaksa

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya butir-butir tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya, dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 14 ( empat belas ) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10  
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 1 ( satu ) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 11 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12 Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

- (1) Kesepakatan PARA PIHAK ;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama telah tercapai ;
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan
- (5) Dibuat Perjanjian Kerjasama baru untuk menggantikan Perjanjian Kerjasama lama.

## Pasal 13 Alamat Korespodensi

Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dianggap telah diserahkan, apabila terdapat tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada:

### (1) PIHAK PERTAMA

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA  
 Alamat : Jalan Sulawesi No. 9A, Mulyoharjo, Pemalang, 52313  
 NomorTelepon : ( 0284 ) 324567 | Fax: ( 0284 ) 321178  
 Email : [pa\\_pemalang@ymail.com](mailto:pa_pemalang@ymail.com)  
[ecourt.papemalang@gmail.com](mailto:ecourt.papemalang@gmail.com)

### (2) PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala BKD Pemalang  
 Alamat : Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312  
 NomorTelepon : ( 0284 ) 321376 | Fax: ( 0284 ) 321502  
 Email : [dokbkd.pmlkab@gmail.com](mailto:dokbkd.pmlkab@gmail.com)

Pasal 14  
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ketua Pengadilan Agama Pemalang  
Kelas IA,



Drs. H. Asrori, S.H., M.H.  
NIP. 196904021993031003

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Pemalang,



Drs. M.A. PUNTODEWO, M.Si.  
NIP. 196403271992011002